

**TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN SITA UMUM KEPAILITAN  
TERHADAP BENDA DALAM PENYITAAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Bonang Danu Fadillah Aziz**

**NIM. 05040722094**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonang Danu Fadillah Aziz  
NIM : 05040722094  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Tumpang Tindih Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan  
Terhadap Benda Dalam Penyitaan Perkara Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



**Bonang Danu Fadillah Aziz**  
NIM. 05040711094

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Bonang Danu Fadillah Aziz

NIM : 0502040722094

Judul : Tumpang Tindih Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan Terhadap  
Benda Dalam Penyitaan Perkara Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang  
munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Februari 2026  
Pembimbing,



**Dr. Riza Multazam Luthfy**  
NIP. 198611092019031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bonang Danu Fadillah Aziz

NIM. : 05040711094

Judul : Tumpang Tindih Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan Terhadap Benda Dalam Penyitaan Perkara Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H

NIP. 198611092019031008

Penguji III

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H

NIP. 199204022020122018

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum

NIP. 197803102005011004

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 1 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mengesahkan,

Dr. Siti Wahid Musafirah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bonang Danu Fadillah Aziz

NIM : 05040722094

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum

E-mail address : [bonangdanu09@gmail.com](mailto:bonangdanu09@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tumpang Tindih Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan Atas Benda Dalam Penyitaan Perkara Pidana

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 April 2026

Penulis

(Bonang danu fadillah aziz)

## ABSTRAK

Perkembangan hukum menimbulkan persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum pidana dalam pelaksanaan penyitaan aset debitur. Putusan pailit menempatkan seluruh harta debitur dalam sita umum kepailitan di bawah pengelolaan kurator, namun hukum pidana tetap memberi kewenangan sita pidana atas aset yang sama. Kondisi ini memicu konflik kewenangan, sebagaimana terlihat dalam kasus KSP Pandawa Group dan PT Meranti Maritime, yang bersumber dari ketidakharmonisan pengaturan antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme sita umum kepailitan dan penyitaan perkara pidana dan bagaimana formulasi hukum dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan sita umum kepailitan terhadap benda dalam penyitaan perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan putusan mahkamah agung.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penyitaan pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dilaksanakan secara prosedural dan berlapis guna menjamin legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak atas benda, namun dalam praktiknya menimbulkan potensi konflik dengan sita umum kepailitan yang bertujuan mengonsolidasikan harta debitur untuk kepentingan kolektif kreditor. Penelitian ini merekomendasikan prioritas sita umum kepailitan dengan tetap membuka ruang penyitaan pidana secara terbatas dan koordinatif, melalui integrasi teori tujuan hukum dan hukum progresif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik penyitaan atas objek yang sama

Saran yang diajukan adalah revisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau penambahan norma baru yang secara tegas mengatur kedudukan, batasan kewenangan, mekanisme sita umum kepailitan terhadap benda dalam penyitaan pidana, serta menegaskan prioritas sita umum kepailitan dengan pedoman koordinasi yang jelas antara penyidik dan kurator. Selain itu, perlu dirumuskan mekanisme koordinasi wajib antara penyidik, kurator, dan hakim pengawas, termasuk penegasan bahwa penyitaan pidana atas benda yang telah berada dalam sita umum kepailitan hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Niaga.

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	8
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>G. Landasan Teori</b> .....	14
<b>H. Definisi Operasional</b> .....	16
<b>I. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>J. Sistematika Pembahasan</b> .....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK SITA UMUM KEPAILITAN DAN PENYITAAN PERKARA PIDANA</b> .....	26
<b>A. Penyitaan Dalam Hukum Perdata</b> .....	26
1. Sita Jaminan .....	26
2. Sita Revindikasi ( <i>revindicoir beslag</i> ).....	27
3. Sita Penyesuaian.....	28
4. Sita Marital.....	29

5. Sita Eksekusi .....	30
<b>B. Konsep Dasar Kepailitan.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Kepailitan .....	31
2. Pengadilan Niaga dan Ruang Lingkup Kewenangannya .....	34
3. Pengertian Harta Pailit ( <i>boedel pailit</i> ).....	37
4. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	40
<b>C. Tinjauan Tentang Penyitaan dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian dan Tujuan Penyitaan Hukum Pidana .....	49
2. Kewenangan Penyitaan .....	53
3. Benda Sitaan dan Rampasan Negara.....	60
<b>D. Teori Hukum Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Penyitaan Perkara Pidana dan Sita Umum Kepailitan .....</b>	<b>62</b>
1. Teori Tujuan Hukum .....	62
2. Teori Hukum Progresif.....	64
<b>BAB III MEKANISME SITA UMUM KEPAILITAN ATAS BENDA DALAM PENYITAAN PERKARA PIDANA .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Mekanisme Penyitaan Pidana dan Pemberesan Harta Pailit .....</b>	<b>66</b>
1. Prosedur Penyitaan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana.....	66
2. Prosedur Pemberesan Harta Pailit.....	69
<b>B. Studi Kasus Konflik Penyitaan Pidana dan Sita Umum Kepailitan .....</b>	<b>70</b>
1. Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group .....	70
2. Kasus PT Meranti Maritime dan Henry Djauhari .....	73
<b>C. Disharmoni Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>77</b>
1. Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU .....	77
2. Pasal 123 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP	80
<b>D. Konsekuensi Terhadap Hak Kreditor dan Kepentingan Publik .....</b>	<b>82</b>

1. Konsekuensi Terhadap Hak Kreditor .....	82
2. Konsekuensi Terhadap Kepentingan Publik .....	84
<b>BAB IV FORMULASI HUKUM PELAKSANAAN SITA UMUM KEPAILITAN DAN PENYITAAN PERKARA PIDANA TERHADAP OBJEK SITA YANG SAMA.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Teori Tujuan Hukum sebagai Dasar Perumusan Kebijakan dan Prioritas     Penyitaan.....</b>	<b>87</b>
1. Dasar Perumusan Kebijakan .....	87
2. Tujuan Teori Tujuan Hukum Sebagai Dasar Penentuan Prioritas Sita.....	91
<b>B. Hukum Progresif Sebagai Kerangka Penyusunan Usulan Kebijakan     Penyitaan.....</b>	<b>98</b>
1. Kedudukan Hukum Progresif.....	98
2. Usulan Pengaturan dan Mekanisme Koordinasi antara Kurator dan Penyidik 100	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Penyitaan antara Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum) dan Usulan Pengaturan (Ius Constituendum) 101



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.
- Aziz Nasihuddin, Abdul. *Teori Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Azizah, Noor. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cetakan Pertama. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Junaidi, Amir. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Surakarta: Universitas Islam Batik, 2017.
- Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Edisi ke-8. Malang: UMM Press, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan Dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)* (Jakarta: Jakarta: Pustaka, 1987)
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: UBL Press, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sriwidodo, Tumanggor, Joko. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kepel Press, 2024.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

## II. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Abraham Jiavello, Angelica Suciara, Bryan Idias, Shabiha Elena Putri, Joseph Radya Pandu and Nararya, Nathasya Jhonray, Tasya Amira, Yuni Priskila Ginting, “Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4 (February 2025), <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/index>.
- Al’anam, Muklis. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum.” *Jurnal Humaniora* 9 (2025).
- Ali Adnan, Muhammad, Sanjaya Gideon Gultom, dan Atika Sunarto. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Sengketa Hutang Piutang yang Berakhir dengan Kepailitan di Kota Medan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 643–654.
- Alweni, Baftim, Naswa Ayu Ringkuangan, Diene R. Firdja. “Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Lex Privatum X* (2022).
- Anas, Miftahul. “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Putusan Pailit.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024).
- Andrian. “Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia.” *JUSTISI* 9, no. 3 (2023): 389–401.
- Anisyaniawati, Naufal Kusuma, Alyanti Chandra Zanati, Fauzan Anisyaniawati, Haifa Hemmalika. “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” *FORIKAMI* (2025).

- Asay Sormin, Riawindo. *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan ke RUPBASAN*. Tesis. Universitas Medan Area, 2021.
- Dandel, Daniello Chris Lawalata. “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.” *Lex Crimen* 7, no. 10 (2018).
- Hajani, Sitti, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief. “Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit dalam Sita Pidana.” *Journal of Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 326–342.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021).
- Heriyanti, Zikri, L. Tobing Yuli, Ahmad Firmansyah. “Politik Pembangunan Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Reformasi 1998.” *Jurnal Pahlawan* 5 (2022).
- Kosasih, Yudi. *Tumpang Tindih Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Objek Boedel Pailit*. 2021.
- Leonardo. “Filsafat Hukum dalam Realisasi Prinsip Keadilan.” *FORIKAMI* (2023).
- Lestari, Rachmatika, Nila Trisna, dan Dara Quthni Effida. “Tanggung Jawab RUPBASAN dalam Pengelolaan Benda Sitaan.” *Ius Civile* 4, no. 2 (2020).
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. “Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21.
- Pandiangan, Roni. “Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022).
- Prabowo, Adhi Setyo. “Analisis Yuridis Peletakan Sita Khusus Pidana dan Sita Umum.” *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 131–145.
- Prasetyo, Arie. *Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, dkk. “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan.” *PLENO JURE* 9, no. 1 (2020): 47–57.
- Ruswati. “Eksistensi Sita Umum Kepailitan terhadap Sita Pidana.” *Khatulistiwa* 2, no. 1 (2022): 26–36.

- Syarif, Muhammad, Sunarmi, dan Edi Yunara. “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda TPPU dengan Sita Umum Kepailitan.” *Locus Journal* (2023).
- Tirayo, Adriel Michael, dan Yoefanca Halim. “Problematik Definisi Harta Pailit.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 130.

### III. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### IV. Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

### V. Artikel Berita

- “Seribuan Orang Mengaku Tertipu Pandawa Group.” *Kabar24*, 24 Februari 2017.
- “Meranti Maritime Akhirnya Pailit.” *Hukumonline*, Agustus 2016.
- “Raup Dana Ilegal Hingga Rp 500 Miliar, OJK Akhirnya Tutup Pandawa Group.” *Hukumonline*, 16 November 2016.